


PELAYANAN ADMISSION RAWAT JALAN

1.1 Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS Kesehatan:<ol style="list-style-type: none">a. Kartu berobat (untuk pasien lama)b. Kartu identitas pasien (e-KTP/NIK)c. Kartu BPJS Kesehatand. Surat rujukan dari FKTP atau rumah sakit lain dan/atau surat kontrol2. Pasien BPJS Ketenagakerjaan:<ol style="list-style-type: none">a. Kartu berobat (untuk pasien lama)b. Kartu identitas pasien (e-KTP/NIK)c. Kartu pesertad. Surat rujukan dari perusahaan3. Pasien Asuransi:<ol style="list-style-type: none">a. Kartu berobat (untuk pasien lama)b. Kartu identitas pasien (e-KTP/NIK)c. Kartu pesertad. Surat rujukan4. Pasien Jasa Raharja:<ol style="list-style-type: none">a. Kartu berobat (untuk pasien lama)b. Kartu identitas pasien (e-KTP/NIK)c. Kartu Keluarga5. Pasien Bantuan Sosial:<ol style="list-style-type: none">a. Kartu berobat (untuk pasien lama)b. Surat rujukan dari FKTP / surat kontrol dari Rawat Inap/ surat kontrol dari IGDc. Fotocopy Surat Keterangan Dinas Sosiald. Fotocopy e-KTPe. Fotocopy Kartu Keluargaf. Fotocopy Surat Keterangan Misking. Fotocopy Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Sosial Kesehatan dari RT, RWh. Foto rumahi. Fotocopy rekening listrikj. Fotocopy rekening PDAMk. Fotocopy surat kuasa tanda tangan diatas materai6. Pasien Umum:<ol style="list-style-type: none">a. Kartu berobat (untuk pasien lama)b. Kartu identitas pasien (e-KTP/NIK)

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Ketentuan Pendaftaran:

1. Pendaftaran rawat jalan secara online melalui Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM):
 - 1) Pasien berkunjung pada hari itu juga dan merupakan pasien lama. Untuk pasien baru tidak dapat daftar dengan APM, pasien baru daftar di loket pendaftaran.

		<p>2) Waktu pendaftaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Senin s/d Kamis : jam 06.30 s/d 12.00, b. Hari Jum'at : jam 06.30 s/d 10.00, c. Hari Sabtu : jam 06.30 s/d 11.00. <p>3) Setelah pasien atau keluarga mendaftar di APM cetak bukti pendaftaran.</p> <p>4) Pasien atau keluarga membawa bukti pendaftaran, kartu identitas dan/atau kartu berobat menuju loket sesuai jaminan (cara bayar) pasien.</p> <p>2. Pendaftaran rawat jalan secara online melalui Pendaftaran online di <i>smartphone</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran dilakukan melalui Smartphone Android (versi IOS belum tersedia). Pendaftaran dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. 2) Pasien atau keluarga keloket pendaftaran online dengan menunjukkan bukti daftar dari <i>smartphone</i>. 3) Khusus untuk pasien Umum, BPJS, KRSU. 4) Pendaftaran Asuransi Lain dilakukan di Loket Pendaftaran RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik. 5) Wajib mempunyai Kartu Berobat yang berwarna kuning. 6) Pendaftaran untuk kedatangan H+1, H+2, H+3. 7) Pendaftaran pasien diloket pendaftaran online sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Hari Senin – Kamis : Jam 07.00WIB s/d 10.00 WIB Hari Jumat : Jam 07.00WIB s/d 08.30 WIB Hari Sabtu : Jam 07.00WIB s/d 09.00 WIB <p>3. Pendaftaran rawat jalan secara reguler melalui Pendaftaran di loket Pendaftaran RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien berkunjung pada hari itu juga dan merupakan pasien baru dan/atau lama yang belum memiliki kartu berobat warna kuning. 2) Pendaftaran di loket berdasarkan jaminan (cara bayar) pasien. 3) Waktu pendaftaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Senin s/d Kamis : jam 07.00 s/d 12.00, b. Hari Jum'at : jam 07.00 s/d 10.00, c. Hari Sabtu : jam 07.00 s/d 11.00. 4. Pasien keluar dari pendaftaran sudah mendapatkan label identitas pasien dan nomor antrian.
3	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 15 menit dari pengambilan nomer antrian atau panggilan di loket sampai dengan selesai pendaftaran atau pembayaran.

4	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum dan Ansuransi lain : tarif sesuai Peraturan Bupati Gresik No 26 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif pendaftaran non eksekutif Rp. 30.000 b. Tarif pendaftaran eksekutif Rp. 80.000 2. Pasien BPJS : Permenkes no.76/ tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGsdalam pelaksanaan JKN
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran pasien rawat jalan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsugresik@yahoo.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan

1.2 Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang : Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang : Pedoman Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan 129/ MenKes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 5. Departemen Kesehatan Tahun 2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis 6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 7. Keputusan Bupati Gresik Nomor 180 / 2411/ HK/ 403.14/ 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh
2	Sarana dan Prasaran dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi tunggu 3. Komputer 4. Printer Barcod 5. Printer Label identitas Pasien 6. Printer Label identitas Pasien 7. Printer Dot Metrik 8. Anjungan Pendaftaran Mandiri 9. Mesin Antrian 10. Dashboard Antrian 11. Microphone dan Sound Sistem

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Ruang Tunggu free Wifi ber AC 13. ChargerHP 14. Banner informasi pendaftaran 15. Alat Tulis Kantor 16. Formulir Surat Kuasa 17. Formulir Rekam Medis 18. Leaflet informasi pendaftaran
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA 2. Mempunyai keahlian mengoperasikan komputer 3. Mempunyai pengalaman bekerja di RS minimal 1 tahun. 4. Memiliki ketrampilan entry data
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 2. Kepala Bagian Perencanaan Program 3. Kepala Subbag Informasi Pelayanan dan Rekam Medis
5.	JumlahPelaksana	8 (delapan) orang
6.	JaminanPelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	JaminanKeamananKeselamatanPelayanan	Rumah Sakit terakreditasi dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima)
8.	EvaluasiKinerjaPelaksana	Periodik 1 (satu) bulansesuai dengan Standar Pelayanan